



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam
Kab. Deli Serdang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DELI SERDANG
Nomor : 421 / 9270 / PDM / 2014

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca :
- Surat Ketua Yayasan Perguruan Cerdas Bangsa Nomor : 012/YPCB/DT/DS/D/2014 tanggal 02 September 2014 Tentang Permohonan Izin Operasional SMP SWASTA CERDAS BANGSA.
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Deli Serdang Nomor : 421/4285/PD/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Pendirian Sekolah Swasta SMP SWASTA CERDAS BANGSA.
 - Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Namorambe Nomor : 421.1/549/ UPT-NR/IX/2014, tanggal 18 September 2014 tentang Surat Rekomendasi SIOP SMP SWASTA CERDAS BANGSA.
- Menimbang :
- Bawa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta SMP SWASTA CERDAS BANGSA
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan
- Pertama :
- Memberikan Perpanjangan izin pendirian sekolah pada :
- | | |
|----------------|--|
| Nama Sekolah | : SMP SWASTA CERDAS BANGSA |
| Alamat Sekolah | : Jl. Titi Kuning No. 30 Sidorejo |
| Kecamatan | : Namorambe |
| Kabupaten | : Deli Serdang |
| Nama Yayasan | : Yayasan Perguruan Cerdas Bangsa |
| Alamat Yayasan | : Jl. Titi Kuning- Namorambe Psr.IV G.Johor No.30 Sidorejo |
- Kedua :
- Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
 - Mintaai peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
 - Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
 - Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang.
 - Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.
- Ketiga :
- Masa berlaku Perpanjangan Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
- Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 - Perpanjangan Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.
 - Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.
- Keempat :
- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Tembusan :

- Yth. Bupati Deli Serdang
- Dinas Pendidikan Prov. SU
- Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas

HJ. SA'ADAH LUBIS, S.Pd, M.A.P
NIP. 19590716 197801 2 002